

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Landasan Teori

Beberapa definisi, pengertian dan istilah-istilah yang disampaikan dalam Bab ini, penulis mengacu pada :

- a. Buku Manajemen Logistik dan Transportasi seri Pendekatan Manajemen Truk Arus Barang karya Muahamad Chois, Johannes Kurniawan Liauw dan Sarinah Sihombing Penerbit In media 2018.
- b. Buku Memahami Ekonomi Internasional – Memahami Dinamika Pasar Global karya Edmund Jeffrey Curry penerbit PPM 2001.
- c. Buku Manajemen Logistik karya Ricky Virona Martono penerbit Gramedia Pustaka Utama 2018.
- d. Buku Teknik dan Strategis Bisnis Ekspor di Indonesia karya Beri Punan penerbit Yayasan Pustaka Nusatama.
- e. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015.
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28//PMK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272//PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat.
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29//PMK.04/2018 tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan Dan Cukai Dalam Rangka Kemudahan Berusaha.

- i. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-01/BC/2016 tentang Tata Laksana Pusat Logistik Berikat.
- j. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2016 tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Berikat untuk Ditimbun di Pusat Logistik Berikat.
- k. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-03/BC/2016 tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Pusat Logistik Berikat untuk Diimpor Untuk Dipakai.

1.2. Logistik, Ekspor dan Impor

Logistik dapat diartikan sebagai aliran produk dari tempat produsen ke tempat konsumen melalui berbagai simpul/ mata rantai, diantaranya transportasi dan pergudangan. Proses ini mencakup perencanaan (*plan*), sumber input (*source*, yaitu bahan mentah dari pemasok), transformasi bahan mentah menjadi barang jadi (*make*), transportasi, distribusi, pergudangan (*deliver*), system informasi dan pembayaran barang sampai barang dikonsumsi oleh konsumen dan pada akhirnya adalah layanan pengembalian barang.

Di dalam dunia perdagangan internasional, kegiatan logistik berkaitan erat dengan kegiatan ekspor dan impor. Dalam beberapa pengertiannya, ekspor adalah barang dan jasa yang dijual kepada negara asing untuk ditukarkan dengan barang lain (produk uang). Dalam pengertian lainnya dijelaskan bahwa ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan impor merupakan barang dan jasa yang dibeli dari daerah

asing dengan cara menukarkan barang yang ada dalam negeri. Selain itu, kegiatan impor juga dijelaskan sebagai tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri

1.3. Kepabeanan

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Kepabeanan tidak terlepas dari 2 (dua) unsur penting yaitu pengawasan lalu lintas barang dan orang serta pemungutan bea masuk dan keluar.

Dalam prakteknya, pengawasan lalu lintas barang dilakukan terhadap barang yang hendak masuk ke dalam (impor) maupun keluar (ekspor) daerah pabean Indonesia. Pengawasan ini mencakup semua lini, dimulai dari pengawasan secara fisik/ pemeriksaan barang dan kontainer sampai dengan pengawasan secara dokumen impor dan dokumen perijinan. Pengawasan lalu lintas orang biasanya dilakukakn di bandara keberangkatan dan kedatangan internasional. Pengawasan tersebut juga mencakup barang bawaaan penumpang dan barang kiriman melalui udara. Sedangkan untuk pemungutan bea masuk dan keluar, dilakukan dengan pengenaan tarif pajak impor dan ekpor guna melindungi komoditi dalam negeri berupa pengenaan PPN Impor, PPh Impor, PPnBM, Bea Masuk, dan Bea Keluar. Dua hal tersebut menjadi peranan penting dalam menjaga Indonesia dari sisi Kepebeanan.

1.4. Daerah Pabean

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat – tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Zona Ekonomi Eksklusif adalah daerah diluar laut teritorial Indonesia yang meliputi dasar laut , tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar paling jauh 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Landas Kontinen adalah daerah diluar teritorial Indonesia meliputi dsaar laut dan tanah dibawahnya yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan sampai batas terluar kontinen paling jauh 350 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Gambar 2.2 : Daerah Pabean Indonesia



Sumber : Internet Google 2018

1.5. Kawasan Pabean

Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas – batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pada prinsipnya Kawasan Pabean digunakan untuk tempat menimbun barang impor maupun ekspor serta sebagai tempat pemeriksaan fisik barang. Oleh karena itu segala perlakuan dan segala tata cara dan aturan yang terdapat dalam Kawasan Pabean merupakan kewenangan penuh dari pejabat Bea dan Cukai.

1.6. Kantor Pabean

Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006.

Kantor Pabean yang dimaksud di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I yakni KPPBC TMP Perak, KPPBC TMP Juanda, KPPBC TMP A Pasuruan, KPPBC TMP B Sidoarjo, KPPBC TMP B Gresik, KPPBC TMP C Bojonegoro, dan KPPBC TMP C Madura. Terkait dengan pembahasan mengenai tema PLB, Kantor Pabean yang dimaksud disini ialah kantor dimana perusahaan PLB tersebut berada di dalam daerah pengawasannya.

Gambar 2.4 : Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I



Sumber : Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I 2018

1.7. Tempat Penimbunan Berikat

Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.

Dapat dijabarkan bahwa yang termasuk dalam pengertian Tempat Penimbunan Berikat yaitu Kawasan Berikat, Gudang Berikat dan Pusat Logistik Berikat. Persyaratan tertentu yang dimaksud mengenai bangunan, tempat atau kawasan diatur lebih spesifik dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat dan Peraturan Menteri Keuangan Nnomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat.

1.8. Pusat Logistik Berikat

Pusat Logistik Berikat (PLB) adalah tempat penimbunan barang asal luar daerah Pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah Pabean dalam jangka waktu tertentu, serta dapat disertai satu atau lebih kegiatan sederhana.

Pusat Logistik Berikat merupakan kawasan pabean yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Di dalam PLB dilakukan penyelenggaraan dan pengusaha PLB. Penyelenggaraan, pengusaha dan/ atau PDPLB dapat diberikan kemudahan pelayanan kepabeanan dan cukai. Kemudahan pelayanan tersebut berupa kemudahan pelayanan perijinan, kemudahan pelayanan operasional dan/ atau kemudahan kepabeanan dan cukai lainnya.

1.9. Penyelenggara PLB

Penyelenggara PLB adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusaha Pusat Logistik Berikat.

1.10. Pengusaha PLB

Penyelenggara PLB sekaligus Pengusaha PLB yang selanjutnya disebut Pengusaha PLB adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pengusaha PLB.

1.11. Pengusaha di Pusat Logistik Berikat

Pengusaha di PLB merangkap penyelenggara di PLB yang selanjutnya disebut PDPLB adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengusaha PLB yang berada di dalam PLB milik Penyelenggara PLB yang statusnya sebagai badan usaha yang berbeda.

Gambar 2.9 : Penyelenggara, Pengusaha, dan PDPLB



Sumber : Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I 2018

1.12. Pajak Dalam Rangka Impor

Pajak Dalam Rangka Impor selanjutnya yang disingkat dengan PDRI adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan/ atau Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22.

Dapat diketahui bahwa Pajak Dalam Rangka Impor atau biasa yang disebut dengan PDRI diamanatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk dapat memungut dalam kegiatannya terkait dengan ekspor dan impor.

1.13. Bentuk Pengusaha PLB

1.13.1. PLB Industri Besar

Adalah PLB untuk menimbun barang terutama untuk tujuan didistribusikan kepada perusahaan industri.

1.13.2. PLB Industri Kecil Menengah

Adalah PLB untuk menimbun barang terutama untuk tujuan didistribusikan kepada perusahaan industri kecil dan menengah.

1.13.3. PLB Hub Cargo Udara

Adalah PLB untuk menimbun barang terutama untuk tujuan ekspor dan/ atau *transshipment*

1.13.4. PLB E-Commerce

Adalah PLB untuk menimbun barang yang penjualannya dilakukan melalui platform *E-Commerce*.

1.13.5. PLB Barang Jadi

Adalah PLB untuk menimbun barang jadi terutama untuk tujuan distribusi selain kepada perusahaan industri.

1.13.6. PLB Bahan Pokok

Adalah PLB untuk menimbun bahan pokok terutama untuk tujuan distribusi selain kepada perusahaan industri

1.13.7. PLB *Floating Storage*

Adalah PLB untuk menimbun barang yang berlokasi di wilayah perairan

1.13.8. PLB Barang Ekspor Komoditas

Adalah PLB untuk menimbun barang ekspor terutama untuk tujuan diperdagangkan di bursa komoditi dan/ atau pasar lelang komoditas